



# 2023

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

---



<http://rsudpurihusada.inhilkab.go.id/>

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya RSUD Puri Husada Tembilahan dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Puri Husada Tembilahan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Laporan Kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2018-2023.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Puri Husada Tembilahan ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian indikator kinerja serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh RSUD Puri Husada Tembilahan. Walaupun demikian, berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh RSUD Puri Husada Tembilahan senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Kami sadar bahwa dalam pelaporan kinerja ini masih jauh dari sempurna baik secara metode penyampaian maupun akurasi kevalidan data sehingga belum sesuai sebagaimana yang diharapkan, dengan keterbatasan yang ada, kami sampaikan laporan ini sebagai bahan acuan RSUD Puri Husada Tembilahan. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari stakeholders dan satuan kerja lainnya dalam lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan beserta jajarannya.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah pada RSUD Puri Husada Tembilahan, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi RSUD Puri Husada Tembilahan

Tembilahan, Januari 2024



**dr. H. Rahmat Susanto**  
**Pembina/IVa**  
**NIP. 19710105 200604 1 008**

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi RSUD Puri Husada Tembilahan.....	12
D. Permasalahan dan Isu Strategis .....	13
E. Sistematika Penyajian .....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Reviu Rencana Strategis.....	15
B. Indikator Kinerja Utama .....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	17
D. Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
A. Capaian Kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan.....	21
B. Realisasi Anggaran .....	29
BAB IV PENUTUP .....	28
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

## HALAMAN

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2018-2023 .....	16
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	18
Tabel 4 Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	18
Tabel 5 Skala Pengukuran Indikator Kinerja .....	22
Tabel 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	22
Tabel 7 Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023.....	24
Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023.....	24
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	26
Tabel 10 Capaian Indikator Sasaran 1 .....	27
Tabel 11 Capaian Indikator Sasaran 1 .....	28
Tabel 12 Capaian Indikator Sasaran 2 .....	28
Tabel 13 Capaian Indikator Sasaran 2.....	29
Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Tahun 2023.....	30
Tabel 15 Evaluasi indikator Kinerja Sasaran terhadap Anggaran 2023.....	31

**DAFTAR GAMBAR**

**HALAMAN**

Gambar 1 Struktur Organisasi ..... 13

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berada di lokasi strategis kota Tembilahan, di Jalan Veteran no 52 Tembilahan

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan merupakan Rumah Sakit Kelas C dengan 294 Tempat Tidur dan berstatus BLUD, memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam menghadapi persaingan yang ketat, RSUD Puri Husada dituntut untuk dapat menghasilkan produk layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk itu Rumah Sakit wajib untuk memberikan dan menyempurnakan produk dan jasa layanan dan ditandai dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik dan memuaskan.

Berdasarkan identitas permasalahan, Rumah Sakit masih memiliki kendala dalam menghadapi persaingan yang ketat dan tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan, misalnya kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, kurangnya tenaga teknis dalam pemberian pelayanan terutama medis Spesialis, namun dari berbagai kendala Rumah Sakit berkomitmen untuk meningkatkan dan mengatasinya melalui program-program kegiatan dan rencana strategis bisnis Rumah Sakit.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada merupakan Rumah Sakit Kelas C dengan 294 tempat tidur berstatus BLUD penuh, Terakreditasi dengan tingkat Paripurna Tahun 2023. Sebagai salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada merupakan salah satu rumah sakit yang memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggung jawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKIP RSUD Puri Husada Tembilahan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Strategis RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.



Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan :

- a. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Kepala Daerah pada Bidang Kesehatan;
- b. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- c. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) ;
- d. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan serta membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya;
- g. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

## **B. Tugas dan Fungsi**

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, dipadukan dengan upaya promotif dan preventif serta melaksanakan upaya rujukan.
- 2) Melaksanakan paradigma sehat dan pelayanan prima yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

### **Direktur**

- 1) Direktur RSUD Puri Husada Tembilihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, pelayanan medis dan penunjang medis serta penunjang non medis

- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang medis, dan penunjang non medik
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang medis, dan penunjang non medik
- d) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
- e) Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya
- f) Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit
- g) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
- h) Evaluasi, pencatatan dan pelaporan, dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Tata Usaha**

- 1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, penusunan program, pengawasan dan evaluasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a) Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran rumah sakit
  - b) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan
  - c) Pengelolaan keuangan
  - d) Pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan
  - e) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
  - f) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan pemeliharaan, dan
  - g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Tata Usaha dalam menyelenggarakan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a) Menyusun rencana program dan kegiatan pada subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b) Menghimpun bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan lingkup urusan umum dan kepegawaian.
  - c) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan umum dan kepegawaian.
  - d) Menghimpun data dan informasi berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian.
  - e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian.
  - f) Melaksanakan ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas serta administrasi kepegawaian.
  - g) Mengumpulkan data dan informasi kepegawaian
  - h) Melaksanakan absensi kehadiran pegawai setiap hari kerja dan pelaporan absensi kehadiran pegawai.
  - i) Melaksanakan perekaman dan validasi data kepegawaian.
  - j) Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan data kepegawaian.
  - k) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, KGB, LP2P, cuti, DP3, daftar urutan kepangkatan, model C, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan ASN, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, pembinaan karir pegawai, dan surat-surat umum dan kepegawaian lainnya.
  - l) Melaksanakan analisa kebutuhan data kepegawaian.
  - m) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi data kepegawaian
  - n) Menyelenggarakan sistem informasi kepegawaian
  - o) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian

- p) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- q) Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- r) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, dan
- s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

- 1) Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Tata Usaha lingkup keuangan dan perlengkapan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a) Penyusunan program dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - b) Menyusun anggaran dan kebutuhan perlengkapan.
  - c) Menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan
  - d) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Keuangan dan Perlengkapan.
  - e) Menyusun laporan Keuangan dan Perlengkapan, dan
  - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian**

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Tata Usaha lingkup Perencanaan dan Pengendalian
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a) Menyusun program dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan dan Pengendalian.
  - b) Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

- c) Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang.
- d) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang.
- e) Melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja rumah sakit, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit, dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan**

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup pelayanan keperawatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
  - a) Menyusun kebijakan teknis lingkup pelayanan keperawatan, etika dan mutu kepegawatan.
  - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
  - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
  - d) Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan
  - e) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan.
  - f) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang keperawatan.
  - g) Pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.
  - h) Pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan lingkup pelayanan keperawatan dan etika dan mutu keperawatan, dan
  - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan**

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan lingkup pelayanan keperawatan

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup pelayanan keperawatan
  - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan keperawatan.
  - c) Melaksanakan pembinaan dan tugas lingkup pelayanan keperawatan meliputi pengelolaan logistik dan tenaga keperawatan, asuhan keperawatan.
  - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan keperawatan, dan
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Seksi dan Mutu Keperawatan**

- 1) Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan lingkup etika dan mutu keperawatan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup etika dan mutu keperawatan.
  - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup etika dan mutu keperawatan meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan, koordinasi transfer pasien, koordinasi klinikal instruktur, pengembangan jenjang karir tenaga keperawatan, penyusunan standar prosedur tetap pelayanan keperawatan.
  - c) Melaksanakan pembinaan dan tugas lingkup etika dan mutu keperawatan.
  - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup etika dan mutu keperawatan, dan
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis**

- 1) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan kebijakan teknis lingkup pelayanan medis dan pencegahan dan pelayanan penunjang medis.
  - b) Pemerian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah lingkup pelayanan medis dan pencegahan dan pelayanan penunjang medis.
  - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup medis dan pencegahan medis.
  - d) Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis.
  - e) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis.
  - f) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.
  - g) Pengelolaan rekam medis.
  - h) Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis.
  - i) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup medis dan pencegahan dan pelayanan penunjang medis, dan
  - j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Pencegahan**

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis lingkup pelayanan medis dan pencegahan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup pelayanan medis dan pencegahan meliputi penyusunan standar prosedur tetap pelayanan medis.
  - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan medis dan pencegahan meliputi kebutuhan tenaga pelayanan medis, kebutuhan peralatan dan bahan kesehatan,

pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular, surveilans.

- c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan medis dan pencegahan.
- d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan medis dan pencegahan, dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis**

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan medis dan Penunjang Medis lingkup pelayanan penunjang medis.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup pelayanan penunjang medis meliputi kebutuhan tenaga pelayanan medis, peralatan dan bahan kesehatan, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular, surveilans.
  - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan medis dan pencegahan meliputi kebutuhan tenaga pelayanan medis, peralatan dan bahan kesehatan, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja,, pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular, surveilans.
  - c) Melaksanakan pembinaan dan tugas lingkup pelayanan penunjang medis.
  - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan penunjang medis, dan
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Kepala Bidang Penunjang Non Medik**

- 1) Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup Bidang Penunjang Non Medik



- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Penunjang Non Medik menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan kebijakan teknis lingkup rekam non medik, instalasi dan pemeliharaan.
  - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup penunjang nonmedik, instalasi dan pemeliharaan.
  - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup penunjang non medik meliputi kebutuhan, pengelolaan dan pemeliharaan instalasi dan pemeliharaan.
  - d) Pengawasan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Penunjang Non Medik, dan
  - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Seksi Rekam Medis dan Pelaporan**

- 1) Kepala Seksi Rekam Medik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penunjang Non Medik lingkup rekam medik dan pelaporan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, Visum et Repertum dan registrasi.
  - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, Visum et Repertum dan registrasi.
  - c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, visum et Repertum dan registrasi.
  - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, Visum et Repertum dan registrasi, dan

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Instalasi dan Pemeliharaan**

- 1) Kepala Seksi Instalasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penunjang Non Medik lingkup instalasi dan pemeliharaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a) Menyiapkan bahan kebijakan lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan.
  - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan.
  - c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan.
  - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan, dan
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


### **C. Struktur Organisasi RSUD Puri Husada Tembilahan**

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Puri Husada Tembilahan.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dipimpin oleh Direktur (Eselon IIIa).Direktur dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kabid dan 1 (satu) orang Kabag TU yang memangku jabatan struktural Eselon IIIb yang masing-masing membawahi Eselon IV a yaitu:

- 1) KabagTata Usaha membawahi tiga Kasubbag :
  - a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  - b) Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
  - c) Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian
- 2) Kabid Pelayanan Keperawatan, membawahi dua Kasi :
  - a) Kasi Pelayanan Keperawatan
  - b) Kasi Etika dan Mutu Perawatan
- 3) Kabid Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi dua Kasi:
  - a) Kasi Pelayanan Medis dan Pencegahan
  - b) Kasi Pelayanan Penunjang Medis
- 4) Kabid Pelayanan Penunjang Non Medik, membawahi dua Kasi :
  - a) Kasi Rekam medik dan Pelaporan
  - b) Kasi Instalasi dan Pemeliharaan

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi RSUD Puri Husada Tembilahan**



#### **D. Permasalahan dan Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi masalah terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Puri Husada Tembilahan terdapat isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Rumah Sakit yaitu:

1. Rumah Sakit diminta berfokus pada upaya memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS).
2. Peningkatan Pelayanan prima bagi Rumah Sakit menuju kepuasan pelanggan.
3. Rencana peningkatan kelas Rumah Sakit Menjadi Kelas B
4. Rumah Sakit sebagai Pengampunan Nasional dan Provinsi
5. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian dalam dokumen LKjIP ini terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

B Tugas dan Fungsi

C Struktur Organisasi Perangkat Daerah

D Permasalahan dan Isu Strategis

E Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A Reviu Rencana Strategis

B Indikator Kinerja Utama

C Perjanjian Kinerja Tahun 2023

D Perencanaan Anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi

B Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Reviu Rencana Strategis**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan kinerja yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

#### **1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

##### **a) Tujuan**

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

##### **b) Sasaran**

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan
- 2) Meningkatnya Akses Kesehatan Masyarakat

**Tabel 1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**  
**2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan	CC	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya Implemetasi Reformasi Birokrasi RSUD Puri Husada Tembilahan	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan	-	-	B	BB	A
2.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat	Tingkat Akreditasi RS	Utama	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,00	77,50	78,59	88,30	88,30

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) RSUD Puri Husada Tembilahan melibatkan pendapat, saran serta usulan dari stakeholders baik langsung maupun tidak langsung. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Puri Husada Tembilahan mengacu pada :

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir
2. Dokumen Rencana Strategis RSUD Puri Husada Tembilahan
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran RSUD Puri Husada Tembilahan
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	RUMUS/FORMULA PERHITUNGAN IKU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3			4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan	1.1	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	a. <b>Penjelasan</b> : Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
		1.2	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	b. <b>Penjelasan</b> : Hasil Evaluasi PMP RB dari Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
2.	Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat	2.2	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	b. <b>Penjelasan</b> : Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS <b>Formulasi</b> : $\frac{\text{Jumlah Elemen Akreditasi yang memenuhi standar Akreditasi RS di Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Seluruh Elemen Akreditasi Pelayanan yang ada}} \times 100\%$	LAPORAN TAHUNAN RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN LAPORAN TAHUNAN RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN
		2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	b. <b>Penjelasan</b> : data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan <b>Formulasi</b> : Kuesioner	LAPORAN TAHUNAN RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN LAPORAN TAHUNAN RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan antara lain sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. berikut perjanjian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan.



**Tabel 3**  
**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	A
2	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi RSUD Puri Husada Tembilahan	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	A
3	Meningkatnya Akses Kesehatan Masyarakat	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Paripurna
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	88,30

**D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023**

Rencana Anggaran RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023 disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan.

**Tabel 4**  
**Perencanaan Anggaran Tahun 2023**

No	Uraian	Rencana	Persentase/Satuan
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>104.952.790.393</b>	
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>96.459.694.393</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27.500.000</b>	<b>100%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.500.000	6 Laporan
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>26.802.087.263</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.802.087.263	229 Orang/bulan
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>52.474.000</b>	<b>100%</b>

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.474.000	20 Orang
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.138.342.324</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	87.810.324	19 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	983.800.000	5 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.732.000	10 Laporan
<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.439.290.806</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.928.460.166	120 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.510.830.640	192 Laporan
<b>VI</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100%</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60.000.000.000	100%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>8.483.096.000</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.223.800.000</b>	<b>100%</b>
	Pengembangan Rumah Sakit	60.000.000	1Unit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000	1 Paket
	Pengadaan Obat, Vaksin	1.033.400.000	45 Jenis
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	130.400.000	1 Paket
<b>II</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>259.296.000</b>	<b>100%</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	14.030.000	100 Orang
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	245.266.000	1 Dokumen
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>

	<b>Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000	20 Dokumen

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Organisasi publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023 dan disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023.

#### **A. Capaian Kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan**

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Skala Pengukuran Indikator Kinerja**

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui dengan permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	2	3
1	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$

4	Rendah	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, RSUD Puri Husada Tembilahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra Tahun 2018-2023 sebanyak 2 (dua) Sasaran dengan 4 (empat) Indikator kinerja (outcomes), dengan rincian sebagai berikut :


- a. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- b. Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

**Tabel 7**  
**Target Capaian Indikator Kinerja**  
**RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4
1	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	A
2	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	A
3	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Utama (80)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	88,30

Indikator Kinerja Utama RSUD Puri Husada Tembilahan sebagaimana tercantum dalam Revisi Rencana Strategis RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Indikator Kinerja Utama RSUD Puri Husada Tembilahan**  
**Tahun 2018-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																																										
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																																								
1	2	3	4	5	6	7																																								
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	Pelaporan kinerja salah satu komponen dalam penilaian kinerja instansi pemerintah	<p><b>Penjelasan</b> : Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sistem AKIP</th> <th>FORMAL</th> <th>SUBSTANSI</th> <th>PARTISIPASI</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengembangan Kinerja</td> <td>6 %</td> <td>15 %</td> <td>9 %</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Pengembangan Kinerja</td> <td>5 %</td> <td>12,5 %</td> <td>7,5 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengembangan Kinerja</td> <td>3 %</td> <td>7,5 %</td> <td>4,5 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>2 %</td> <td>5 %</td> <td>3 %</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>80 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capaian Kinerja</th> <th>OUTPUT</th> <th>OUTCOME</th> <th>LAINNYA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5%</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Sistem AKIP	FORMAL	SUBSTANSI	PARTISIPASI	TOTAL	Pengembangan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30 %	Pengembangan Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25 %	Pengembangan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15 %	Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10 %	<b>TOTAL</b>				<b>80 %</b>	Capaian Kinerja	OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL		5%	5%	10%	20%	Inspektorat Daerah
Sistem AKIP	FORMAL	SUBSTANSI	PARTISIPASI	TOTAL																																										
Pengembangan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30 %																																										
Pengembangan Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25 %																																										
Pengembangan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15 %																																										
Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10 %																																										
<b>TOTAL</b>				<b>80 %</b>																																										
Capaian Kinerja	OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL																																										
	5%	5%	10%	20%																																										
	Meningkatnya Implemetasi Reformasi Birokrasi RSUD Puri Husada Tembilahan	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	Pelaporan kinerja salah satu komponen dalam penilaian kinerja instansi pemerintah	<p><b>Penjelasan</b> : Hasil Evaluasi PMP RB dari Inspektorat Daerah dan Perangkat</p> 	Inspektorat Daerah																																								

2	Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Sebagai lembaga publik, perlu adanya standar operasional prosedur yang jelas dan terukur	<p><b>Penjelasan :</b> Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS</p> <p>Jumlah Elemen Akreditasi yang memenuhi standar Akreditasi RS di Tahun berjalan</p> <p>Jumlah Seluruh Elemen Akreditasi Pelayanan yang ada X 100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tingkat Akreditasi</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paripurna</td> <td>Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%</td> </tr> <tr> <td>Utama</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan: 12-15 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%</li> <li>RS Non Pendidikan dan Non Wahana Pendidikan: 12-14 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Madya</td> <td>8-11 Bab mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal 70%</td> </tr> <tr> <td>Tidak terakreditasi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80% atau Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Tingkat Akreditasi	Kriteria	Paripurna	Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%	Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan: 12-15 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%</li> <li>RS Non Pendidikan dan Non Wahana Pendidikan: 12-14 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%</li> </ul>	Madya	8-11 Bab mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal 70%	Tidak terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80% atau Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%</li> </ul>	Laporan Tahunan RSUD Puri Husada Tembilahan															
Tingkat Akreditasi	Kriteria																														
Paripurna	Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%																														
Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan: 12-15 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%</li> <li>RS Non Pendidikan dan Non Wahana Pendidikan: 12-14 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%</li> </ul>																														
Madya	8-11 Bab mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal 70%																														
Tidak terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80% atau Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%</li> </ul>																														
	Meningkatnya Kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Sebagai lembaga publik, perlu adanya standar kepuasan masyarakat yang jelas dan terukur	<p><b>Penjelasan :</b> Hasil dengan hasil Kuesioner terhadap pengunjung dengan sampel terpilih</p> <p>Tabel - Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval konversi IKM, Mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	Laporan Tahunan RSUD Puri Husada Tembilahan
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																											
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																											
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																											
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																											
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																											

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Rumah Sakit Umum Daerah telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 hasil revisi Indikator Kinerja Utama



sebelumnya. Revisi Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun realisasi kinerja utama RSUD Puri Husada Tembilahan hasil revisi Rencana Strategis 2018- 2023 RSUD Puri Husada Tembilahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	A (81)	n/a	n/a
2	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	A (36)	n/a	n/a
3	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Paripurna (100)	Paripurna (96,16)	100%
4	Tingkat kepuasan masyarakat	Persen	B (88,30)	B (80,45)	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel 8 dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indikator Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan belum dilakukan Reviu oleh APIP / Inspektorat Daerah.
- b. Indikator Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan belum dilakukan Reviu oleh APIP / Inspektorat Daerah.
- c. Indikator diperolehnya Tingkat Akreditasi Pairpurna (96,16) dari target Paripurna (100) penilaian dilakukan pada Bulan Februari Tahun 2023.
- d. Indikator diperolehnya Tingkat Kepuasan Masyarakat B (80,45) dari target B (88,30) penilaian dilakukan melalui kuesioner kepada pengunjung di Akhir Tahun 2023

## Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, RSUD Puri Husada Tembilahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen revisi Renstra 2018-2023.

Secara umum RSUD Puri Husada Tembilahan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam revisi Renstra RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi sebanyak 2 Sasaran Startegisi dengan 2 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sasaran Tahun 2023

Pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja sasaran RSUD Puri Husada Tembilahan pada Tahun 2022, akan dibahas lebih rinci pada Tabel dibawah ini :

- a. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan

**Tabel 10**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis 1**  
**Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi*	Capaian*	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	80,00	79,63	99,54	80,00	79,63	99,54	90,00	n/a	n/a
Rata-rata capaian kinerja sasaran					99,50%		99,50%				n/a

Dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja untuk sasaran 1 dengan indikator Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan dari Tahun 2021

mengalami Penurunan Nilai pada Tahun 2022 dengan capaian pada Tahun 2022 sebesar 73,10% namun secara predikat BB atau dengan kata lain pada Tahun 2022 masih mempertahankan predikat BB dan di Tahun 2023 nilai AKIP di tergetkan dengan Predikat A (81%), untuk nilai AKIP Tahun 2023 belum dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah.

**Tabel 11**

**Capaian Indikator Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Implemetasi Reformasi Birokrasi RSUD Puri Husada Tembilahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi*	Capaian* (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	B	B	100	BB	BB	100	n/a	n/a	n/a
Rata-rata capaian kinerja sasaran					100%			100%			n/a

Dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja untuk sasaran 1 dengan indikator Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan dari Tahun 2021 mengalami peningkatan pada Tahun 2022 dengan capaian pada Tahun 2022 sebesar 100% dan di Tahun 2023 nilai PMP RB di tergetkan dengan Predikat A , untuk nilai PMP RB Tahun 2023 belum dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah.

- b. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat

**Tabel 12**

**Capaian Indikator Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Utama (80)	Utama (80)	100%	Paripurna (100)	Utama (80)	80%	Paripurna (100)	Paripurna (96,16)	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran					80%			80%			100%

Dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja untuk sasaran 2 dengan indikator Tingkat Akreditasi Rumah Sakit dari Tahun 2021 masih berada pada nilai 80 atau **Akreditasi Utama** hal ini dikarenakan masa Pandemi

COVID19 berdampak pada penundaan penilaian kembali oleh KARS Kemenkes. Namun pada Tahun 2023 RSUD Puri Husada Tembilahan meraih Akreditasi Paripurna (96,16%) atau 100% dari target yaitu Paripurna (100%).

**Tabel 13**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis 2**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persen	B (78,59)	B (78,59)	100%	B (88,30)	B (78,16)	100%	B (88,30)	B (80,45)	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran					100%				100%		

Dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja untuk sasaran 2 dengan indikator Tingkat Akreditasi Rumah Sakit dari Tahun 2021 masih berada pada nilai 80 atau **Akreditasi Utama** hal ini dikarenakan masa Pandemi COVID19 berdampak pada penundaan penilaian kembali oleh KARS Kemenkes. Namun pada Tahun 2023 RSUD Puri Husada Tembilahan meraih Akreditasi Paripurna (96,16%) atau 100% dari target yaitu Paripurna (100%).

## **B. Realisasi Anggaran**

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Selama Tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD Puri Husada Tembilahan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir. Pagu Anggaran RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 104.952.790.393,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 113.853.304.670,77 atau sebesar 108,48%, terdapat kelebihan realisasi terhadap pagu hal ini dikarenakan penggunaan SiLPA dan Ambang Batas BLUD. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program yang terkait dengan pencapaian target kinerja

tujuan dan sasaran pada Renstra RSUD Puri Husada Tembilahan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 14**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2023**

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan</b>			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.459.694.393,00	105.733.096.549,77	109,61
<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat</b>			
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.483.096.000,00	8.110.218.121,00	95,60
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90

Sasaran 1 yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan memperoleh realisasi belanja langsung yaitu mencapai 109,61%, sedangkan sasaran 2 yaitu Meningkatkan Akses Kesehatan masyarakat memperoleh realisasi yaitu sebesar 97,75%. Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 2 sasaran yang menjadi target kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kerjanya.

**Tabel 15**

**Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2023**

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan	96.459.694.393,00	105.733.096.549,77	109,61	n/a	n/a
2	Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat	8.493.096.000,00	8.120.208.121,00	97,75	96,16	-1,59%

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 belum dilakukan reuiu oleh Inspektorat Daerah sehingga pengukuran efisiensi belum diketahui. Sasaran yang ke-2 Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat memperoleh kinerja 96,16% yaitu dengan Akreditasi Paripurna namun tidak terdapat efisiensi anggaran pada capaian kinerja ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2023 RSUD Puri Husada Tembilahan telah menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan target predikat A belum dilakukan revidi oleh Inspektorat Daerah sehingga belum dapat gambaran Predikat Capaian Kinerja.
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 96,16% atau interpretasi memenuhi target berdasarkan Predikat Capaian Kinerja  $76\% \leq 90\%$  adalah tinggi.


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dalam mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RSUD Puri Husada Tembilahan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.104.952.790.393,00 (Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai

Rp 113.853.304.670,77 (Seratus Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah Koma Tujuh Puluh Tujuh Sen) atau sekitar 108,48%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Puri Husada Tembilahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih meningkatkan kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja di masa yang akan datang lebih baik.

Tembilahan, Januari 2024  
Direktur  
RSUD Puri Husada Tembilahan  
  
**dr. H. Rahmat Susanto**  
Pembina/IVa  
NIP. 197101052006041008